

Rules of Command and Prohibition in the Qur'an

Qawaid 'Amr Dan Nahi Dalam al-Qur'an

Muhammad Arifin¹, Dul Saiin²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia^a

²Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi, Indonesia^b

Email : zayyin123@gmail.com¹, dulsaiinmpd@gmail.com²

Abstract

Al-Qura'an as the main reference system for Muslims, has a very diverse ma'na, so Muslims must use certain rules specifically to explore the ma'na of the Qur'an, namely tafsir. In the rules of tafsir science, there is qowaid 'Amr Nahy, as a benchmark for knowing the commands and prohibitions contained in the Qur'an. The purpose of this research is to find out Qawaid 'Amr Nahy, both from the definition, shighat, and ushul fiqh rules. The research method used in this research is the descriptive qualitative research method so that the data is generated in the form of words or sentences related to Qawaid 'Amr Nahy. The result of this research is that in qawaid 'Amr al-Qur'an there are 6 shighat Amr, 11 ma'na Amr, and 7 Qawaid Amr. While in Qawaid Nahy there are 2 shighat nahy, 6 ma'na Nahy, and 4 Qawaid Nahy.

Keywords: *Qawaid Amr, Qawaid Nahy, Al-Qur'an.*

Abstrak

Al-Qura'an sebagai sistem rujukan utama kaum muslim, memiliki ma'na yang sanagt beragam, sehingga umat islam harus menggunakan kaidah-kaidah tertentu yang khusus untuk menyelami ma'na al-Qur'an yakni tafsir. Dalam kaidah ilmu tafsir terdapat qowaid 'Amr Nahy, sebagai tolak ukur untuk mengetahui perintah serta larangan yang terdapat dalam al-Qu'an. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Qawaid 'Amr Nahy, baik dari pengertian, shighat, serta kaidah ushul fiqh-nya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni

metode penelitian deskriptif kualitatif sehingga data yang dihasilkan berupa kata-kata atau kalimat yang berhubungan dengan qawaid 'Amr Nahy. Hasil dari penelitian ini yakni dalam qawaid 'Amr al-Qur'an terdapat 6 shighat Amr, 11 ma'na Amr, dan 7 Qawaid Amr. Sedangkan dalam Qawaid Nahy terdapat 2 shighat nahy, 6 ma'na Nahy, dan 4 Qawaid Nahy.

Kata Kunci : *Qawaid Amr, Qawaid Nahy, Al-Qur'an.*

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab utama umat islam, juga merupakan sumber rujukan pertama dalam mengambil hukum dalam islam. Agama islam dalam setiap langkahnya akan selalu menemui permasalahan keagamaan baru yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan zaman yang terus bergerak (Rohimin, 2007). Al-Qur'an yang memiliki sifat *shahihun fii kulli zaman wa makan* harus sanggup menghadapi problema tersebut, oleh karena itu umat islam dituntut untuk terus mengkaji segala yang terkandung dalam al-Qur'an.

Studi tentang pembelajaran al-Qur'an secara mendalam atau lebih akrab dikenal dengan istilah tafsir, tujuan utama dari tafsir yaitu sebagai kunci agar dapat berpegang teguh pada sumber ajaran agama islam dan mendapat keridhaan Allah SWT (al-Qattan, 2004). Tafsir ialah salah satu usaha memepermudah dalam memahami isi kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an turun dengan bahasa arab, sedangkan umat islam diseluruh dunia tak semuanya faham betul dengan bahasa arab (al-Qattan, 2004).

Tafsir al-Qur'an membutuhkan sebuah kaidah agar tercipta pemnafsiran yang benar dan tidak melenceng dari makna asli al-Qur'an, sebab al-Qur'an bersifat shohihun fii kulli zaman wa makan menjadikannya kitab suci yang akan terus dapat diambil istimbat hukumnya pada setiap zaman sampai pada akhir hari kiamat. Didalam al-Qur'an sendiri terdapat banyak unsur kebahasaan yang sangat tinggi, sehingga para ulama merumuskan suatu kaidah-kaidah penafsiran.

Unsur kebahasaan al-Qur'an yang sangat tinggi membutuhkan penafsiran yang terarah. Semisal kata perintah serta larangan atau *amr* dan *nahy*, kata perintah atau *amr* dalam al-Qur'an adalah suatu hukum untuk melaksanakan suatu amal, namun tidak sama dengan perintah yang terdapat dalam undang-undang yang jelas dan terperinci. Perintah dalam al-Qur'an sering kali dikaitkan dengan seruan moral guna membangunkan kesadaran manusia, bisa berbentuk suatu ajakan persuasif serta hikmah ganjaran dari suatu amalan tertentu.

Begitupula dengan larangan atau *nahy* bisa berbentuk suatu ancaman karena melakukan atau meninggalkan suatu amalan tertentu (Baidan, 2005).

Bentuk *amr* dan *nahy* sangat beragam dalam al-Qur'an, tak jarang suatu perintah diungkapkan dengan seruan model bahasa imperatif, namun terkadang juga dalam bentuk lain seperti kalimat lampau sebagai pengganti. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa wahyu pertama yang diterima oleh nabi Muhammad SAW yaitu surat al-'Alaq, dengan bunyi ayat pertama "bacalah...", hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami suatu kalimat *amr*.

Penulis selanjutnya akan membahas tentang *qawaid tafsir* dengan lebih spesifiknya tentang *amr* dan *nahy*. karena pembahasan ini masih membutuhkan telaah akademis yang mendalam, agar dapat memperkaya pengetahuan tentang ilmu tafsir dari segi *qawaid*. Penulis dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, sehingga data yang didapatkan berupa kata-kata atau kalimat deskriptif tentang *qawaid tafsir amr wa nahy*. tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui tentang definisi mendalam *qawaid tafsir amr dan nahy*, macam-macam *qawaid tafsir amr dan nahy*, serta korelasinya dalam tafsir al-Qur'an.

Hasil dan Pembahasan

Pegertian *Amr*

Kata *amr* secara bahasa merupakan bentuk mufrad dari mashdar yakni أمر-يأمر-أمرًا dengan arti perintah, intruksi, dan tuntutan (Munawwir, 1997). sedangkan secara istilah terdapat beberapa pengertian tentang *amr*, diantaranya yaitu :

طلب الفعل من الأعلى الى الأدنى

"Sebuah tuntutan untuk melakukan atau berbuat suatu hal dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya." (Djalil, 2010).

الأمر هو اللفظ يطلب به الأعلى ممن هو أدنى منه فعلا غير كفّ

"Suatu lafadz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak". (Mughtar, 1995).

Ibn Subki berpendapat bahwa *amr* merupakan suatu tuntutan untuk berbuat suatu hal dengan semestinya (Syarifudin, 2001). sebagian ulama berpendapat bahwa *amr* adalah tuntutan yang dilakukan dengan tanpa adanya suatu paksaan. sedangkan jumhur ulama' memakai definisi :

طلب الفعل على وجه الإستعلاء

“Permintaan untuk melaksanakan suatu hal, yang datang dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya.” (Kamali, 1996).

Namun pendapat tersebut masih banyak menuai kontroversi karena dalam susunan kalimat *طلب الفعل على وجه الإستعلاء* , terdapat suatu syarat dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya, sehingga menuai banyak perselisihan. Karena dalam aplikasinya banyak ulama yang mengkategorikan *amr* sebagai doa, dimana doa merupakan suatu wujud permohonan dari yang lebih bawah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya, dan *iltimas* atau ajakan, yakni suatu wujud ajakan terhadap suatu perbuatan tertentu dari orang yang sama-sama sejajar kedudukannya (Kamali, 1996).

Shighat *Amr*

Shighat *amr* dalam al-Qur'an sangatlah beraneka ragam, namun para ulama sepakat bahwa shighat *amr* dibagi menjadi 6 yaitu (Izzan, 2009):

Pertama, perintah yang menggunakan fiil *amr*, semisal QS. An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً... (٤)

“berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi)...”

Kedua, perintah dengan fiil mudhari' yang termasuk lam *amr*, semisal QS. Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ... (١٠٤)

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan...”

Ketiga, perintah dengan isim fiil *amr*, semisal QS. Al-Maidah 105:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ... (١٠٥)

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu...”

Keempat, perintah dengan mashdar pengganti fiil, semisal QS. Al-Baqarah ayat 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ... (٨٣)

“dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil...”

Kelima, perintah dengan bentuk kalimat yang mengandung seruan perintah maupun permintaan, semisal QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... (٢٢٨)

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...”

Keenam, perintah dengan konteks kalimat yang mengandung lafal amr, fardhu, kutiba, serta ‘ala yang menunjukkan perintah, semisal lafal amr dalam an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ... (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat...”

lafal fardhu, semisal pada QS. al-Ahzab ayat 50:

...قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ... (٥٠)

“...Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka...”

lafal kutiba, semisal pada QS. al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... (١٨٣)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa ...”

lafal ‘ala, semisal pada QS. Ali Imran ayat 97:

...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا... (٩٧)

“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah...”

Makna Amr

Penggunaan amr dalam al-Quran terdapat berbagai macam diantaranya yakni (al-Suyuthi, 1988):

Pertama, sebagai hukum nadb atau sunnah, semisal QS. An-Nur ayat 33:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا... (٣٣)

“...dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka...”

Dalam ayat tersebut perintah membayar cicilan agar merdeka dari budak adalah sunnah bagi yang tidak menginginkannya.

Kedua, irsyad atau mendidik. Semisal QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....”

Dalam ayat tersebut, ayat ini mengisyaratkan petunjuk untuk menulis kwitansi atau perjanjian transaksi hutang piutang demi kemaslakhatan bersama.

Ketiga, ibahah atau menunjukkan boleh. Semisal QS. Al-baqarah ayat 60:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُّوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

“dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan

minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”

Keempat, tahdid atau menakuti, semisal QS. Ibrahim ayat 14:

وَلَنُصَلِّنَكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (١٤)

“dan Kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka. yang demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadiran-Ku dan yang takut kepada ancaman-Ku”.

Kelima, imtinan atau merangsang keinginan melakukan suatu hal. Semisal QS al-An'am ayat 142:

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٤٢)

“dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Perbedaan ibahah dan imtinan dalam ayat ini yakni ibahah tanpa adanya hal yang menunjukkan kebutuhan kita kepadanya serta ketidakmampuan kita dalam mengajaknya.

Keenam, ikram atau memuliakan. Semisal QS al-Hijr ayat 46:

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)

“(Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman”

Ketujuh, taskhir atau menghinakan, semisal QS. Al-Baqarah ayat 65:

...فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٥)

“... lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina”.

Dalam ayat ini tidak mengandung amr sebab Allah tidak akan menyuruh menjadi kera.

Kedelapan, ta'jiz atau melemahkan. Semisal QS al-Bqarah ayat 23:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٣)

“dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”

Kesembilan, ihanah atau merendahkan, semisal QS ad-Dukhan ayat 49:

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (٤٩)

“Rasakanlah, Sesungguhnya kamu orang yang Perkasa lagi mulia.”

Kesepuluh, taswiyah atau persamaan antara dilakukan dan tidak, semisal QS. At-Thur ayat 16:

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦)

“Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi Balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.”

Kesebelas, doa, semisal QS. Ibrahim ayat 41:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (٤١)

“Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)”.

Keduabelas, ihtiqar atau mengentengkan yang disusruh, semisal QS.as-Syu'ara ayat 43:

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (٤٣)

“berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan".

Qawaid Amr

Terdapat beberapa qawaid amr yang digunakan dalam al-Qur'an, diantaranya yakni :

Pertama, *الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل بغيره إلا بقريظة* . Pada dasarnya amr berarti wajib hukumnya kecuali terdapat qarinah yang mebatalkannya (as-Sabt, 2005). Semisal QS an-Nur ayat 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥٦)

“dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Sedangkan yang memiliki qarinah nadb terdapat pada QS an-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... (٣٣)

“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...” (Utsman, 2001).

Kedua, *الأمر بالشيء يلتزم النهي بضده* . adanya perintah terhadap sesuatu, maka berlaku larangan atas kebalikannya (as-Sabt, 2005). Semisal QS. An-Nisa' ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... (٣٦)

“sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun...”

Ketiga, *الأمر يقتضي الفور الا لقريظة* . Amr harus segera dikerjakan kecuali terdapat qarinah yang menunjukkan tidak harus dilakukan segera (as-Sabt, 2005). Semisal QS al-Baqarah ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلَّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨)

“dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Keempat, الأمر لا يقتضي الفور . Amr tidak harus segera dilakukan (as-Sabt, 2005).

Semisal QS. Al-Haj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)

“dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.

Kelima, الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقريته . Amr tidak mengharuskan diulang-ulang terus menerus, kecuali terdapat qarinah untuk mengulanginya terus (as-Sabt, 2005). Semisal QS al-Baqarah ayat 196:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... (١٩٦)

“dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...”

Keenam, الأمر بعد النهي يفيد الإباحة . Amr setelah larangan berarti menunjukkan boleh dilakukan (al-Bashri, tt). Semisal QS. Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ketujuh, الأمر بالشيء يلتزم الأمر بوسلته . Amr terhadap suatu hal maka berarti amr untuk wasilahnya juga (al-Bashri, tt). Semisal QS. Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... (٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah..."

Pengertian Nahy

Kata *nahy* secara bahasa merupakan bentuk mufrad dari mashdar yakni نهى-ينهى-نهيا dengan arti melarang, mencegah, mengharamkan, dan mengekang (Munawwir, 1997). sedangkan secara istilah nahy yakni:

هو طلب التركمن الأعلى إلى الأدنى

"Tuntutan menjauhi suatu hal, yang keluar dari orang yang lebih tinggi derajatnya kepada orang yang lebih rendah derajatnya". (Shalih, tt). Sedangkan didalam al-Qur'an nahy berarti tuntutan untuk menjauhi suatu pekerjaan, atau melarang, mencegah dan mengharamkan suatu pekerjaan tertentu (al-Syaukani, 1994).

Shighat Nahy

Shighat *Nahy* dalam al-Qur'an sangatlah beraneka ragam, namun para ulama sepakat bahwa shighat *Nahy* dibagi menjadi 2 yaitu (Usman, 2009):

Pertama, larangan dengan shighat fiil mudhari' yang termasuk laa nahy, semisal Q.S. al- Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

"dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Kedua, larangan dengan kata harama, nahaa, da', utruk, semisal harama dalam QS. al- Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Lafal nahaa, semisal pada QS. Al-Hasyr ayat 7:

وَمَا تَهَاكُمُ عَنْهُ فَأَنْتُمْ عَنْهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

“...dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Lafal da’, semisal QS. Al-Ahzab ayat 48:

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٤٨)

“dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakkallah kepada Allah. dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.”

Lafal utsruk, semisal QS. Ad-Dukhan ayat 24:

وَاتْرِكِ الْبَاحِرَ رَهْوَآ إِيَّاهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ (٢٤)

“dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan”.

Makna Nahy

Penggunaan nahy dalam al-Quran terdapat berbagai macam diantaranya yakni (Zahran, 1998):

Pertama, karahah atau makruh, semisal QS. Al-Maidah aat 87:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Kedua, irsyad atau mendidik, semisal QS. Al-Maidah ayat 101:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ
الْقُرْآنُ تَبَدَّ لَكُمْ عَمَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Ketiga, doa atau permohonan, semisal QS Ali Imran ayat 8:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)

“(mereka berdoa): “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)”.

Keempat, tahqir atau merendahkan, semisal QS al-Hijr ayat 88:

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ
(٨٨)

“janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.”

Kelima, bayanul ‘aqibah atau menjelaskan akibat. Semisal QS Ibrahim ayat 42:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢)

“dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak”.

Keenam, ilyash atau keputus-asaan, semisal QS at-Tahrim ayat 7:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٧)

“Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi Balasan menurut apa yang kamu kerjakan.”

Diantara banyak makna tersebut para ulama berbeda pendapat, namun ulama sepakat bahwa makna nahy dalam al-Qur’an bukan hanya larangan saja, melainkan bisa keluar dari hukumnya yakni seperti makruh dll. 29

Qawaid Nahy

Terdapat beberapa qawaid amr yang digunakan dalam al-Qur’an, diantaranya yakni (Utsman, 2001):

Pertama, النهي في الأصل . Pada dasarnya nahy itu berarti haram. Semisal QS al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Kedua, النهي يقتضي الفساد . Pada dasarnya nahy berarti mendekati kerusakan, semisal QS al-Baqarah ayat 11:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

“dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Ketiga, النهي على الشيء هو الأمر على ضده . Nahy terhadap suatu hal, berlaku perintah untuk kebalikannya. Semisal QS al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Keempat, النهي المطلق يقتضي التكرار في جميع الزمان . Pada dasarnya nahy menunjukkan pengulangan pada setiap zaman. Semisal QS an-Nisa’ ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (٤٣)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”

Hubungan Amr dan Nahy

Hubungan amr dan nahy terlihat ketika terdapat perintah dan larangan bersamaan. Menurut Khudari Beik bahwa suatu perbuatan yang disuruh terdapat beberapa lawan kata yang menyalahi perbuatan yang disuruh itu, dan tidak mungkin keduanya dipertemukan. Demikian pula bagi suatu perbuatan yang dilarang terdapat lawan katanya dan tidak mungkin menghentikan yang dilarang tanpa mengerjakan salah satu atas semua lawan katanya (Syarifuddin, 2001). Jelaslah bahwa untuk melakukan suatu suruhan mengharuskan menghentikan semua lawannya, meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang mengharuskan melakukan salah satu dinatara lawannya, kalau tidak demikian tentu tidak akan terlaksana suruhnya itu.

Kesimpulan

Tafsir al-Qur’an merupakan suatu hal yang sangat kompleks, dengan berbagai macam pendekatan ilmu pengetahuan. Karena unsur bahasa yang sangat tinggi menjadikan al-Qur’an tidak bisa dicerna secara kontekstual saja, sebagaimana kajian diatas bahwa amr merupakan perintah, sedangkan nahy merupakan larangan. Namun dalam al-Qur’an amr yang berarti perintah dapat berarti sesuatu yang lain, begitupula dengan nahy. Hal ini disebabkan oleh qarinah atau tanda-tanda yang memberi isyarat mufassir bahwa makna tersebut bukanlah makna sesungguhnya atau makna majazi. Penulis berpendapat bahwa kajian tentang amr dan nahy masih sangat membutuhkan telaah akademis mendalam, sehingga dapat ditemukan berbagai pengetahuan baru, untuk memperkaya khazanah keilmuan islam, dalam bidang ilmu tafsir khususnya.

Daftar Pustaka

- al-Bashri, Abi al-Husain. (Tt). *Al-Mu'tamad Fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub.
- al-Suyuthi. (1998). *al-Itqan Fi Ulum al-Quran*. Beirut: Maktabah al-Ashriyah.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali (1994). *Irsyad al-Fuhul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qattan, Manna Khalil. (1973). *Mabahits fi ulum Al-Qur'an*. Mansyurat : Al-Ash Al-Hadits.
- _____. (2004). *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an, terj. Mudzakir As*. Jakarta: Litera Antar Nusa.
- as-Sabt, Khalid bin Utsman. (2005). *Mukhtashar fi Qawaid at-Tafsir*. Dar Ibnu al-Qim-Dar Ibnu 'Affan.
- Baidan, Nashruddin. (2005). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Djalil, A. Basiq. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana.
- Izzan, Ahmad. (2009). *Studi Kaidah Tafsir al-Qur'an: Menilik Keterkaitan Bahasa-Tekstual dan Makna-Kontekstual Ayat*. Bandung: Humaniora.
- Kamali, Muhammad Hasyim. (2996). *Principles of Islamic Jurisprudence; The Islamic Text Society*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar and Humanity Studies.
- Muchtar, Kemal. (1995). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Munawwir, Ahmad. W. (1997). *Al-Munawwir*. Jakarta: Pustaka Praja
- Rohimin. (2007). *Metodologi Ilmu Tafsir dan Aplikasi Model Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Shalih, Muhammad Adib. (Tt). *Tafsir Nusus Fi Fiqhi al-Islami*. ttp. Maktabah al-Islami.
- Syarifudin, Amir. (2001). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Pt. Logos Wacana Ilmu.
- Usman. (2009). *Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- Utsman, Khalib bin. (2001). *Qawaid Tafsir Jam'an wa Dirasatan*. Kairo: Dar ibn Utsman.
- Zahrn, Isa. (1998). *Al-Muntakhab Fi Ushul Fiqh*. Kairo: Jamiah al-Azhar.